



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 172.1.1/8 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), *“Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”*;
- b. bahwa rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati bersama dengan DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

A. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

1. Pendapatan		Rp.	2.818.494.983.540,68
2. Belanja		Rp.	2.246.525.240.727,00
3. Transfer		Rp.	563.024.203.900,00
			8.945.538.913,68
Surplus (Defisit)		Rp.	8.945.538.913,68
4. Pembiayaan:			
a. Penerimaan		Rp.	203.192.379.502,50
b. Pengeluaran		Rp.	9.470.000.000,00
			193.722.379.502,50
Pembiayaan Netto		Rp.	193.722.379.502,50

B. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.10.700.573.540,68 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp.	2.807.794.410.000,00
2. Realisasi		Rp.	2.818.494.983.540,68
Selisih lebih/(kurang)		Rp.	10.700.573.540,68

C. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(190.743.318.273,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 2.437.268.559.000,00
2. Realisasi	Rp. 2.246.525.240.727,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (190.743.318.273,00)
D. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp.(1.224.027.100,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran transfer setelah perubahan	Rp. 564.248.231.000,00
2. Realisasi	Rp. 563.024.203.900,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (1.224.027.100,00)
E. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (202.667.918.416,18) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. 193.722.380.000,00
2. Realisasi	Rp. 8.945.538.913,68
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (202.667.918.416,18)
F. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (Rp.497,50) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 203.192.380.000,00
2. Realisasi	Rp. 203.192.379.502,50
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (Rp.497,50)
G. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 9.470.000.000,00
2. Realisasi	Rp. 9.470.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00
H. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.497,50,- dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 193.722.380.000,00
2. Realisasi	Rp. 193.722.379.502,50
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 497,50

- I. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 201.692.379.502,50 |
| 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih | Rp. | 201.692.379.502,50 |
| 3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran | Rp. | 202.667.918.416,18 |
| 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan | Rp. | 0,00 |
| 5. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 202.667.918.416,18 |
- J. Neraca per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| 1. Jumlah Aset | Rp. | 4.482.323.838.554,00 |
| 2. Jumlah Kewajiban | Rp. | 28.013.032.839,83 |
| 3. Jumlah Ekuitas | Rp. | 4.454.310.805.714,17 |
- K. Laporan Operasional sebagai berikut:
- | | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1. Pendapatan-LO | Rp. | 2.414.979.239.178,82 |
| 2. Beban | Rp. | 2.342.754.928.558,44 |
| 3. Surplus/Defisit Operasi | dari Rp. | 72.224.310.620,38 |
| 4. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional | dari Rp. Non | (15.409.101.888,00) |
| 5. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa | dari Rp. | (570.000,00) |
| 6. Surplus/Defisit-LO | Rp. | 56.814.638.732,38 |
- L. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Ekuitas Awal | Rp. | 4.529.217.894.028,92 |
| 2. Surplus/Defisit-LO | Rp. | 56.814.638.732,38 |
| 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/- Kesalahan Mendasar | Rp. | (131.721.727.047,13) |
| 4. Ekuitas Akhir | Rp. | 4.454.310.805.714,17 |
- M. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Saldo Kas per 1 Januari tahun 2019 | Rp. | 202.091.148.192,50 |
| 2. Arus Kas dari aktifitas operasi | Rp. | 374.132.459.464,68 |
| 3. Arus Kas dari aktifitas investasi | Rp. | (365.186.920.551,00) |

4. Arus Kas dari aktifitas pendanaan	Rp.	(7.970.000.000,00)
5. Arus Kas dari aktifitas transitoris	Rp.	(267.894.051,00)
6. Saldo Kas per 31 Desember 2019	Rp.	202.798.793.055,18

KETIGA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan catatan sebagaimana tersebut dalam Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati Kebumen paling lama 3 (tiga) hari agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Juli 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SARIMUN